



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Winangabino;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : KAB.MOROWALI;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Honorar);
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa TERDAKWA, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 22 Maret 2023;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andrias Sambue, SH. dan Rick Louits Rotua, SH., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Hal 1 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBKUMADIN) Poso Tentena berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar Denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo type Y301 warna Dazzle Blue Mounston Waite yang terbungkus dengan kondom warna pink bertuliskan Vivo;

Hal 2 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna kuning bermotif bulan bintang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning bermotif bulan bintang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana sort warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna crem;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan Pledooi atau pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya yaitu : (pledooi lengkap terlampir dalam berkas perkara)

1. Bahwa proses hukum serta tuntutan pidana terhadap terdakwa sangat mengabaikan **azas ultimum remedium**, demikian pun mengabaikan proses proses yang mengedepankan **doktrin restoratif justice**;
2. Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga yang harus mencari nafkah untuk istri dan anaknya yang masih berusia 2(dua) tahun, dimana dengan proses pidana yang terjadi pada terdakwa tersebut sangatlah berimbas pada keluarga, istri dan anaknya;
3. Bahwa terhadap keseluruhan uraian diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi atau Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dengan uraian sebagai berikut:

PERTAMA

Hal 3 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di KAB.MOROWALIh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang terhadap Anak Korban , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 11.905/Istimewa/2012 yang menerangkan bahwa di Winangabino pada tanggal 13 Oktober 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri yang bernama SUGENG PRAYOGO dan JELMIN TARUANGI;
- Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa TERDAKWA pergi menuju ke warung milik Saksi SAKSI 1di KAB.MOROWALIh yang selanjutnya akan disebut warung, Terdakwa TERDAKWA datang ke warung tersebut untuk memesan makanan dan makan di warung tersebut, Kemudian Terdakwa TERDAKWA memesan nasi ayam lalapan dan Saksi SAKSI 1bergegas untuk membuatkan pesanan nasi ayam lalapan yang dipesan oleh Terdakwa TERDAKWA dan disaat pesanan Terdakwa TERDAKWA sedang dalam proses masak, Terdakwa TERDAKWA keluar sejenak dari warung dan tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali masuk ke dalam warung untuk memakan makanan yang telah dipesan, ketika Terdakwa TERDAKWA sedang makan, Anak Korban datang ke warung tersebut untuk membeli biskuit dan duduk bercerita dengan Saksi SAKSI 2di depan warung, kemudian se usai Terdakwa TERDAKWA selesai makan di dalam warung tersebut, Terdakwa TERDAKWA keluar warung dan mendapati sudah ada Anak Korban sedang duduk di depan warung, sehingga Terdakwa TERDAKWA kemudian duduk di dekat Anak Korban , Kemudian Terdakwa TERDAKWA pergi ke kamar mandi dan disaat bersamaan Anak

Hal 4 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga pergi meninggalkan warung tersebut, dan setelah Terdakwa TERDAKWA keluar dari kamar mandi, Terdakwa TERDAKWA bertanya kemana Anak Korban pergi kepada Saksi SAKSI 1, akan tetapi tidak lama setelah Terdakwa TERDAKWA menanyakan hal tersebut, Anak Korban kembali datang ke warung tersebut, dan Terdakwa TERDAKWA, Anak Korban, Saksi SAKSI 1, dan Saksi SAKSI 2 kembali duduk-duduk dan bercerita di depan warung tersebut,

- Kemudian Terdakwa TERDAKWA meminjam telepon seluler atau *handphone* milik Anak Korban dengan merek VIVO tipe Y30i warna Daszle Blue Mounston Waiter dengan kondom warna merah muda atau pink dengan tulisan VIVO. Setelah Terdakwa TERDAKWA meminjam telepon seluler atau *handphone* milik Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka aplikasi catatan yang ada di telepon seluler atau *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA mengetik "*Pigi dulu dilorong rumahku ada yang saya mau bilang penting*" dalam aplikasi catatan tersebut, Setelah Terdakwa TERDAKWA selesai mengetik, Terdakwa TERDAKWA menyerahkan kembali telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membaca ketikan pada aplikasi catatan tersebut, kemudian Anak Korban membalas ketikan catatan tersebut dengan mengetik "*apakah?*" dan telepon seluler atau *handphone* diberikan kembali kepada Terdakwa TERDAKWA untuk membalas ketikan tersebut dengan mengetik "*mari mi penting, mari mi sayang*" dan kembali mengembalikan telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab "*idih jangan panggil sayang hati-hati nanti istrimu marah*", kemudian Anak Korban menyerahkan kembali telepon seluler atau *handphone* kepada Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA membalas dengan mengetik "*tidak, kita main halus*" dan memberikan kembali kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab dengan mengetik "*kalau boleh tau kita bilang disini saja*", kemudian Anak Korban kembali menyerahkan kepada Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA menjawab "*tek usah disini banyak orang*", kemudian Terdakwa TERDAKWA pun mengembalikan telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan pergi meninggalkan warung untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa TERDAKWA yang kebetulan dalam keadaan sepi atau istri dari Terdakwa TERDAKWA

Hal 5 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang berada di dalam rumah tersebut, sehingga Anak Korban mengikuti Terdakwa TERDAKWA dari belakang,

- Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa TERDAKWA bersama Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa TERDAKWA dan menuju ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa TERDAKWA dan Anak Korban duduk bersebelahan dan saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban pun hanya diam. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membaringkan dan mencium pipi kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka semua pakaian yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA pun membuka semua pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa TERDAKWA, kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA memasukan penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban. Kemudian saat penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam vagina atau kemaluan Anak Korban, maka secara perlahan Terdakwa TERDAKWA pun mengoyang-goyangkan pinggul secara naik dan turun, kemudian setelah beberapa menit kemudian Terdakwa TERDAKWA merasakan kemaluan Terdakwa TERDAKWA hendak mengeluarkan cairan, sehingga Terdakwa TERDAKWA mencabut penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA dari dalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani atau sperma tersebut di luar dari vagina atau kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan air mani atau sperma, Terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu Anak Korban pun langsung keluar dari dalam kamar dan keluar dari rumah Terdakwa TERDAKWA untuk pulang menuju ke rumah orang tuanya,
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa TERDAKWA sudah ingin sekali melakukan hubungan intim layaknya suami-istri, akan tetapi istri dari Terdakwa TERDAKWA sedang tidak berada dalam rumah atau tempat tinggal Terdakwa

Hal 6 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA , sehingga mengakibatkan Terdakwa TERDAKWA mencari tempat pelampiasan untuk memuaskan hasrat birahi Terdakwa TERDAKWA,

- Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No: 445/794/PKM-PDK/XII/2022 pada hari Jum'at tanggal dua desember dua ribu puluh dua, pukul empat belas tiga puluh Waktu Indonesia Tengah, saya Dokter Merryl Susan Supari selaku Dokter Umum di UPTD Puskesmas Pandauke Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara bertempat di Ruang Bersalin UPTD Puskesmas Pandauke Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato atas permintaan *Visum Et Repertum* yang ditanda tangani oleh Kasub Sektor Mamosalato IPDA Rustanto NRP 74060013 tanggal dua desember dua ribu dua puluh dua, maka dengan ini telah memeriksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut :

Nama : ANAK KORBAN
Umur : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku/Bangsa : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab.Morowali
Utara

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum :
Baik
2. Tanda-Tanda Vital Korban :
 - a. Tekanan Darah : Seratus dua puluh per enam puluh milimeter air raksa
 - b. Nada : Sembilan puluh kali per menit
 - c. Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
 - d. Suhu : Tiga puluh enam koma delapan derajat celcius
3. Pada orang ini ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ditemukan apa-apa
 - b. Mulut : Tidak ditemukan apa-apa
 - c. Leher : Tidak ditemukan apa-apa
 - d. Dada : Tidak ditemukan apa-apa

Hal 7 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perut : Tidak ditemukan apa-apa
- f. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan apa-apa
- g. Alat Kelamin :
- Mulut Vagina : Tampak darah di mulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh;
- Selaput dara : Terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas;

PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tes Kehamilan : Negatif

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin perempuan, berumur lima belas tahun, ditemukan darah dimulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh, terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari

PENUTUP

Demikian *Visum Et Repertum* ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Hal 8 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di KAB.MOROWALIh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang terhadap Anak Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 11.905/Istimewa/2012 yang menerangkan bahwa di Winangabino pada tanggal 13 Oktober 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri yang bernama SUGENG PRAYOGO dan JELMIN TARUANGI;
- Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa TERDAKWA pergi menuju ke warung milik Saksi SAKSI 1 di KAB.MOROWALIh yang selanjutnya akan disebut warung, Terdakwa TERDAKWA datang ke warung tersebut untuk memesan makanan dan makan di warung tersebut, Kemudian Terdakwa TERDAKWA memesan nasi ayam lalapan dan Saksi SAKSI 1 bergegas untuk membuatkan pesanan nasi ayam lalapan yang dipesan oleh Terdakwa TERDAKWA dan disaat pesanan Terdakwa TERDAKWA sedang dalam proses masak, Terdakwa TERDAKWA keluar sejenak dari warung dan tidak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA kembali masuk ke dalam warung untuk memakan makanan yang telah dipesan, ketika Terdakwa TERDAKWA sedang makan, Anak Korban datang ke warung tersebut untuk membeli biskuit dan duduk bercerita dengan Saksi SAKSI 2 di depan warung, kemudian selesai Terdakwa TERDAKWA selesai makan di dalam warung tersebut, Terdakwa TERDAKWA keluar warung dan mendapati sudah ada Anak Korban sedang duduk di depan warung, sehingga

Hal 9 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Terdakwa TERDAKWA kemudian duduk di dekat Anak Korban, Kemudian Terdakwa TERDAKWA pergi ke kamar mandi dan disaat bersamaan Anak Korban juga pergi meninggalkan warung tersebut, dan setelah Terdakwa TERDAKWA keluar dari kamar mandi, Terdakwa TERDAKWA bertanya kemana Anak Korban pergi kepada Saksi SAKSI 1, akan tetapi tidak lama setelah Terdakwa TERDAKWA menanyakan hal tersebut, Anak Korban kembali datang ke warung tersebut, dan Terdakwa TERDAKWA, Anak Korban, Saksi SAKSI 1, dan Saksi SAKSI 2 kembali duduk-duduk dan bercerita di depan warung tersebut,

- Kemudian Terdakwa TERDAKWA meminjam telepon seluler atau *handphone* milik Anak Korban dengan merek VIVO tipe Y30i warna Daszle Blue Mounston Waiter dengan kondom warna merah muda atau pink dengan tulisan VIVO. Setelah Terdakwa TERDAKWA meminjam telepon seluler atau *handphone* milik Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka aplikasi catatan yang ada di telepon seluler atau *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA mengetik "*Pigi dulu dilorong rumahku ada yang saya mau bilang penting*" dalam aplikasi catatan tersebut, Setelah Terdakwa TERDAKWA selesai mengetik, Terdakwa TERDAKWA menyerahkan kembali telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membaca ketikan pada aplikasi catatan tersebut, kemudian Anak Korban membalas ketikan catatan tersebut dengan mengetik "*apakah?*" dan telepon seluler atau *handphone* diberikan kembali kepada Terdakwa TERDAKWA untuk membalas ketikan tersebut dengan mengetik "*mari mi penting, mari mi sayang*" dan kembali mengembalikan telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab "*idih jangan panggil sayang hati-hati nanti istrimu marah*", kemudian Anak Korban menyerahkan kembali telepon seluler atau *handphone* kepada Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA membalas dengan mengetik "*tidak, kita main halus*" dan memberikan kembali kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab dengan mengetik "*kalaupun boleh tau kita bilang disini saja*", kemudian Anak Korban kembali menyerahkan kepada Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA menjawab "*tek usah disini banyak orang*", kemudian Terdakwa TERDAKWA pun mengembalikan telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan pergi

Hal 10 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warung untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa TERDAKWA yang kebetulan dalam keadaan sepi atau istri dari Terdakwa TERDAKWA tidak sedang berada di dalam rumah tersebut, sehingga Anak Korban mengikuti Terdakwa TERDAKWA dari belakang,

- Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa TERDAKWA bersama Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa TERDAKWA dan menuju ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa TERDAKWA dan Anak Korban duduk bersebelahan dan saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban pun hanya diam. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membaringkan dan mencium pipi kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka semua pakaian yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA pun membuka semua pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa TERDAKWA, kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA memasukan penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban. Kemudian saat penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam vagina atau kemaluan Anak Korban, maka secara perlahan Terdakwa TERDAKWA pun mengoyang-goyangkan pinggul secara naik dan turun, kemudian setelah beberapa menit kemudian Terdakwa TERDAKWA merasakan kemaluan Terdakwa TERDAKWA hendak mengeluarkan cairan, sehingga Terdakwa TERDAKWA mencabut penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA dari dalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani atau sperma tersebut di luar dari vagina atau kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan air mani atau sperma, Terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu Anak Korban pun langsung keluar dari dalam kamar dan keluar dari rumah Terdakwa TERDAKWA untuk pulang menuju ke rumah orang tuanya,
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak

Hal 11 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban karena Terdakwa TERDAKWA sudah ingin sekali melakukan hubungan intim layaknya suami-istri, akan tetapi istri dari Terdakwa TERDAKWA sedang tidak berada dalam rumah atau tempat tinggal Terdakwa TERDAKWA, sehingga mengakibatkan Terdakwa TERDAKWA mencari tempat pelampiasan untuk memuaskan hasrat birahi Terdakwa TERDAKWA,

- Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No : 445/794/PKM-PDK/XII/2022 pada hari Jum'at tanggal dua desember dua ribu puluh dua, pukul empat belas tiga puluh Waktu Indonesia Tengah, saya Dokter Merryl Susan Supari selaku Dokter Umum di UPTD Puskesmas Pandauke Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara bertempat di Ruang Bersalin UPTD Puskesmas Pandauke Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato atas permintaan *Visum Et Repertum* yang ditanda tangani oleh Kasub Sektor Mamosalato IPDA Rustanto NRP 74060013 tanggal dua desember dua ribu dua puluh dua, maka dengan ini telah memeriksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut :

Nama : ANAK KORBAN
Umur : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku/Bangsa : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab.Morowali
Utara

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum :
Baik
2. Tanda-Tanda Vital Korban :
 - a. Tekanan Darah : Seratus dua puluh per enam puluh milimeter air raksa
 - b. Nada : Sembilan puluh kali per menit
 - c. Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
 - d. Suhu : Tiga puluh enam koma delapan derajat celcius
3. Pada orang ini ditemukan :

Hal 12 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala : Tidak ditemukan apa-apa
- b. Mulut : Tidak ditemukan apa-apa
- c. Leher : Tidak ditemukan apa-apa
- d. Dada : Tidak ditemukan apa-apa
- e. Perut : Tidak ditemukan apa-apa
- f. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan apa-apa
- g. Alat Kelamin :
 - Mulut Vagina : Tampak darah dimulut vagina bagian luar, luka lecet dibibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh;
 - Selaput dara : Terdapat robekan lama selaput dara pad arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas;

PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tes Kehamilan : Negatif

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin perempuan, berumur lima belas tahun, ditemukan darah dimulut vagina bagian luar, luka lecet dibibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh, terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari

PENUTUP

Demikian *Visum Et Repertum* ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Hal 13 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di KAB.MOROWALIh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**., yang terhadap Anak Korban , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 11.905/Istimewa/2012 yang menerangkan bahwa di Winangabino pada tanggal 13 Oktober 2007 telah lahir ANAK KORBAN anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri yang bernama SUGENG PRAYOGO dan JELMIN TARUANGI;
- Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa **TERDAKWA** pergi menuju ke warung milik Saksi SAKSI 1 di KAB.MOROWALIh yang selanjutnya akan disebut warung, Terdakwa **TERDAKWA** datang ke warung tersebut untuk memesan makanan dan makan di warung tersebut, Kemudian Terdakwa **TERDAKWA** memesan nasi ayam lalapan dan Saksi SAKSI 1 bergegas untuk membuatkan pesanan nasi ayam lalapan yang dipesan oleh Terdakwa **TERDAKWA** dan disaat pesanan Terdakwa **TERDAKWA** sedang dalam proses masak, Terdakwa **TERDAKWA** keluar sejenak dari warung dan tidak lama kemudian Terdakwa **TERDAKWA** kembali masuk ke dalam warung untuk memakan makanan yang telah dipesan, ketika Terdakwa **TERDAKWA** sedang makan, Anak Korban datang ke warung tersebut untuk membeli biskuit dan duduk bercerita dengan Saksi

Hal 14 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 di depan warung, kemudian sesuai Terdakwa TERDAKWA selesai makan di dalam warung tersebut, Terdakwa TERDAKWA keluar warung dan mendapati sudah ada Anak Korban sedang duduk di depan warung, sehingga Terdakwa TERDAKWA kemudian duduk di dekat Anak Korban, Kemudian Terdakwa TERDAKWA pergi ke kamar mandi dan disaat bersamaan Anak Korban juga pergi meninggalkan warung tersebut, dan setelah Terdakwa TERDAKWA keluar dari kamar mandi, Terdakwa TERDAKWA bertanya kemana Anak Korban pergi kepada Saksi SAKSI 1, akan tetapi tidak lama setelah Terdakwa TERDAKWA menanyakan hal tersebut, Anak Korban kembali datang ke warung tersebut, dan Terdakwa TERDAKWA, Anak Korban, Saksi SAKSI 1, dan Saksi SAKSI 2 kembali duduk-duduk dan bercerita di depan warung tersebut,

- Kemudian Terdakwa TERDAKWA meminjam telepon seluler atau *handphone* milik Anak Korban dengan merek VIVO tipe Y30i warna Daszle Blue Mounston Waiter dengan kondom warna merah muda atau pink dengan tulisan VIVO. Setelah Terdakwa TERDAKWA meminjam telepon seluler atau *handphone* milik Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka aplikasi catatan yang ada di telepon seluler atau *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA mengetik "*Pigi dulu dilorong rumahku ada yang saya mau bilang penting*" dalam aplikasi catatan tersebut, Setelah Terdakwa TERDAKWA selesai mengetik, Terdakwa TERDAKWA menyerahkan kembali telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban membaca ketikan pada aplikasi catatan tersebut, kemudian Anak Korban membalas ketikan catatan tersebut dengan mengetik "*apakah?*" dan telepon seluler atau *handphone* diberikan kembali kepada Terdakwa TERDAKWA untuk membalas ketikan tersebut dengan mengetik "*mari mi penting, mari mi sayang*" dan kembali mengembalikan telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab "*idih jangan panggil sayang hati-hati nanti istrimu marah*", kemudian Anak Korban menyerahkan kembali telepon seluler atau *handphone* kepada Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA membalas dengan mengetik "*tidak, kita main halus*" dan memberikan kembali kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab dengan mengetik "*kalau boleh tau kita bilang disini saja*", kemudian Anak Korban kembali menyerahkan kepada

Hal 15 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TERDAKWA dan Terdakwa TERDAKWA menjawab “*tek usah disini banyak orang*”, kemudian Terdakwa TERDAKWA pun mengembalikan telepon seluler atau *handphone* tersebut kepada Anak Korban dan pergi meninggalkan warung untuk pulang menuju ke rumah Terdakwa TERDAKWA yang kebetulan dalam keadaan sepi atau istri dari Terdakwa TERDAKWA tidak sedang berada di dalam rumah tersebut, sehingga Anak Korban mengikuti Terdakwa TERDAKWA dari belakang,

- Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa TERDAKWA bersama Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa TERDAKWA dan menuju ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa TERDAKWA dan Anak Korban duduk bersebelahan dan saat itu Terdakwa TERDAKWA melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Anak Korban pun hanya diam. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA langsung membaringkan dan mencium pipi kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA membuka semua pakaian yang dikenakan Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA pun membuka semua pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa TERDAKWA, kemudian Terdakwa TERDAKWA langsung memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA memasukan penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban. Kemudian saat penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam vagina atau kemaluan Anak Korban, maka secara perlahan Terdakwa TERDAKWA pun mengoyang-goyangkan pinggul secara naik dan turun, kemudian setelah beberapa menit kemudian Terdakwa TERDAKWA merasakan kemaluan Terdakwa TERDAKWA hendak mengeluarkan cairan, sehingga Terdakwa TERDAKWA mencabut penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA dari dalam vagina atau kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan air mani atau sperma tersebut di luar dari vagina atau kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah penis atau kemaluan Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan air mani atau sperma, Terdakwa TERDAKWA menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya kembali dan setelah itu Anak Korban pun langsung keluar dari dalam kamar dan keluar dari rumah Terdakwa TERDAKWA untuk pulang menuju ke rumah orang tuanya,

Hal 16 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa TERDAKWA melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Anak Korban karena Terdakwa TERDAKWA sudah ingin sekali melakukan hubungan intim layaknya suami-istri, akan tetapi istri dari Terdakwa TERDAKWA sedang tidak berada dalam rumah atau tempat tinggal Terdakwa TERDAKWA, sehingga mengakibatkan Terdakwa TERDAKWA mencari tempat pelampiasan untuk memuaskan hasrat birahi Terdakwa TERDAKWA,
- Sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No: 445/794/PKM-PDK/XII/2022 pada hari Jum'at tanggal dua desember dua ribu puluh dua, pukul empat belas tiga puluh Waktu Indonesia Tengah, saya Dokter Merryl Susan Supari selaku Dokter Umum di UPTD Puskesmas Pandauke Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara bertempat di Ruang Bersalin UPTD Puskesmas Pandauke Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato atas permintaan *Visum Et Repertum* yang ditanda tangani oleh Kasub Sektor Mamosalato IPDA Rustanto NRP 74060013 tanggal dua desember dua ribu dua puluh dua, maka dengan ini telah memeriksa seorang perempuan yang menurut surat tersebut :

Nama : ANAK KORBAN
Umur : 15 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku/Bangsa : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab.Morowali
Utara

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum :
Baik
2. Tanda-Tanda Vital Korban :
 - a. Tekanan Darah : Seratus dua puluh per enam puluh milimeter air raksa
 - b. Nada : Sembilan puluh kali per menit

Hal 17 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
- d. Suhu : Tiga puluh enam koma delapan derajat celsius
3. Pada orang ini ditemukan :
- a. Kepala : Tidak ditemukan apa-apa
- b. Mulut : Tidak ditemukan apa-apa
- c. Leher : Tidak ditemukan apa-apa
- d. Dada : Tidak ditemukan apa-apa
- e. Perut : Tidak ditemukan apa-apa
- f. Tangan dan kaki : Tidak ditemukan apa-apa
- g. Alat Kelamin :
- Mulut Vagina : Tampak darah dimulut vagina bagian luar, luka lecet dibibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh
- Selaput dara : Terdapat robekan lama selaput dara pad arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas

PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tes Kehamilan : Negatif

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin perempuan, berumur lima belas tahun, ditemukan darah dimulut vagina bagian luar, luka lecet dibibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh, terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari

PENUTUP

Demikian *Visum Et Repertum* ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal 18 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi , keterangan saksi tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak adalah korban perbuatan tidak senonoh yaitu berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20:30 Wita bertempat di Desa Winangabino, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia dari Anak Korban yaitu sekitar 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa TERDAKWA tersebut karena Terdakwa TERDAKWA adalah Omnya anak korban tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa TERDAKWA mencium pipi anak korban, memegang kedua payudara anak korban tersebut kemudian Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi anak korban tersebut dengan cara dimana Terdakwa TERDAKWA memegang kedua tangan anak korban dan dijepit dengan menggunakan kedua pahanya terdakwa dan tangan sebelah kiri terdakwa membekam sambil memijit mulut anak korban dan tangan sebelah kanan terdakwa tersebut membuka baju dan celana yang anak korban gunakan dan juga membuka celana yang terdakwa Ramdan Bodi gunakan, kemudian

Hal 19 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Terdakwa Ramdan Bodi Alias Ramdan menindih Anak korban tersebut sambil memasukkan alat kelaminnya terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin anak korban Imel tersebut sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa Ramdan Bodi terlihat kelelahan dan berhenti dengan sendirinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan kekerasan dimana kedua tangan anak korban Imel dijepit dengan menggunakan kedua paha terdakwa Ramdan Bodi tersebut, kemudian tangan sebelah kiri terdakwa membekam sambil memijit mulut anak korban Imel dan tangan sebelah kanan terdakwa tersebut membuka baju dan celana yang dipakai oleh anak korban Imel tersebut serta tangan sebelah kanan terdakwa tersebut juga membuka celana yang terdakwa pakai pada saat itu lalu terdakwa Ramdan Bodi menindih Anak Korban tersebut sambil memasukkan alat kelamin terdakwa Ramdan Bodi tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa penyebab terdakwa Ramdan Bodi melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada Anak Korban yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 19:30 Wita, Anak Korban sedang duduk di warung milik Saudara Meri bersama dengan Saudara Asni di Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab. Morowali Utara dan pada hari itu juga sekitar jam 20.00 Wita, datang Terdakwa TERDAKWA dan memesan makanan kemudian setelah makan Terdakwa mendekati Anak Korban Imel tersebut dan duduk disampingnya dan kemudian meminjam HP anak korban Imel dan terdakwa membuka folder catatan di HP anak korban dan terdakwa menulis di folder HP anak korban Imel dan setelah selesai menulis terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada Anak Korban tersebut dan anak korban membaca tulisan tersebut yang bertuliskan "Pigi dulu dilorong rumahku ada yang saya mau kasi tahu penting" dan anak korban Imel membalas tulisan catatan tersebut dengan menulis "apakah?" kemudian anak korban Imel serahkan HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membaca tulisan tersebut kemudian terdakwa membalas tulisan tersebut dengan mengatakan "marimi penting marimi sayang" dan setelah menulis terdakwa

Hal 20 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



kembali menyerahkan HP kepada anak korban Imel dan anak korban membalas tulisannya dengan menulis “idih jangan panggil sayang hati-hati nanti istrimu marah”, kemudian anak korban Imel berikan kembali HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membalas tulisan tersebut dengan menulis “tidak kita main halus” dan anak korban Imel balas menulis “kalau boleh tau kita bilang disini saja” kemudian terdakwa menjawab “te usah disini banyak orang” kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya dan Anak Korban pun langsung ikut dibelakang terdakwa dan sesampainya di rumah anak korban Imel melihat terdakwa berdiri dipintu depan rumahnya dan anak korban Imel mendekati terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan anak korban bertanya “apakah yang kamu mau bilang penting sekali itu?” dan dijawab terdakwa “mari masuk ke dalam rumah” dan Anak Korban jawab “saya tidak mau” dan anak korban Imel tanya kepada terdakwa “mana istrimu” dan dijawab terdakwa “istriku tidak ada” kemudian anak korban Imel langsung berbalik badan dan hendak pulang namun terdakwa mendekati anak korban Imel dan memegang dan menarik tangan anak korban tersebut dan membawa anak korban Imel sampai ke dalam rumahnya dan langsung ditarik ke dalam kamarnya dan mendorong anak korban Imel ketempat tidur, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban Imel sambil tangan kiri terdakwa membekam mulut anak korban Imel dan kedua paha terdakwa menjepit kedua tangan anak korban Imel dan tangan kanan terdakwa membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan dan juga terdakwa membuka pakaian yang dia gunakan dan melepas tangan anak korban yang dijepit dengan kedua paha terdakwa, kemudian memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa terlihat kelelahan dan berhenti sampai mengeluarkan cairan dan dibuang diluar, kemudian menyuruh Anak Korban memakai pakaian dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat kejadian tersebut yaitu anak korban merasa sakit pada bagian kedua tangannya, mulut dan sakit pada alat kemaluannya dan juga Anak Korban merasa takut saat itu;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA pinjam handphone Anak Korban karena mau chatting dengan temannya;
- Bahwa jarak rumah anak korban Imel dengan terdakwa tersebut yaitu sekitar

Hal 21 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kilometer;

- Bahwa anak korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAKSI 2**, keterangan saksi tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak saksi yang bernama Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20:30 Wita bertempat di Desa Winangabino, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku orang tua Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia dari anak saksi yaitu Anak Korban yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yaitu terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan dengan cara terdakwa memaksa mencium pipi kiri anak saksi, memegang kedua payudara anak saksi dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak saksi dengan cara terdakwa terlebih dahulu memegang kedua tangan anak saksi, kemudian kedua tangan anak saksi dijepit dengan kedua paha terdakwa lalu tangan sebelah kiri terdakwa membekam dan memijit mulut anak saksi, kemudian tangan sebelah kanan terdakwa membuka baju dan celana yang digunakan anak saksi dan juga membuka celana yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa menindih anak saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik dan turun hingga terdakwa terlihat kelelahan dan berhenti sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi selalu murung dan diam, selain itu anak saksi mengalami sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi atau anak korban Imel tersebut tidak ada

Hal 22 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara dengan terdakwa karena anak saksi masih sekolah kelas III SMP sedangkan terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan anak;

- Bahwa jarak rumah anak korban Imel dengan terdakwa tersebut yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SAKSI 3**, keterangan saksi tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak saksi yang bernama Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20:30 Wita bertempat di Desa Winangabino, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku orang tua Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia dari anak saksi yaitu Anak Korban yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama Anak Korban tersebut;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yaitu terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan dengan cara terdakwa memaksa mencium pipi kiri anak saksi, memegang kedua payudara anak saksi dan kemudian terdakwa menyetubuhi anak saksi dengan cara terdakwa terlebih dahulu memegang kedua tangan anak saksi, kemudian kedua tangan anak saksi dijepit dengan kedua paha terdakwa lalu tangan sebelah kiri terdakwa membekam dan memijit mulut anak saksi, kemudian tangan sebelah kanan terdakwa membuka baju dan celana yang digunakan anak saksi dan juga membuka celana yang digunakan oleh terdakwa kemudian terdakwa menindih anak saksi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik dan turun hingga terdakwa terlihat kelelahan dan berhenti sendiri;

Hal 23 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi selalu murung dan diam, selain itu anak saksi mengalami sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi atau anak korban Imel tersebut tidak ada hubungan asmara dengan terdakwa karena anak saksi masih sekolah kelas III SMP sedangkan terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan anak;
- Bahwa jarak rumah anak korban Imel dengan terdakwa tersebut yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SAKSI 4**, keterangan saksi tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20:30 Wita bertempat di Desa Winangabino, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia dari Anak Korban yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendengar informasi dari masyarakat Desa Winangabino bahwa pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA dan korbannya adalah Anak ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang jelas saksi mendengar informasi tersebut di atas hari Minggu tanggal 27 November 2022 di Desa Winabingo, Kec. Mamosalato, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian tersebut terdakwa dan anak korban Imel ada datang ke warung milik saksi yang berada di Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab. Morowali Utara yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 19.30 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita tersebut;

Hal 24 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang duluan adalah terdakwa kemudian anak korban untuk membeli biskuit dan kemudian datang Asni duduk-duduk didepan kios saksi tersebut;
- Bahwa Anak Korban datang ke warung saksi untuk membeli biskuit dan terdakwa datang ke warung saksi untuk membeli nasi lalapan setelah itu terdakwa dan anak korban duduk-duduk di depan warung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun informasi yang beredar di Desa Winangabino bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saat ini anak korban sudah tidak berada di kampung mungkin malu;
- Bahwa setahu saksi anak korban tidak ada hubungan asmara dengan terdakwa karena terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan anak;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20:30 Wita bertempat di Desa Winangabino, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua Anak Korban yaitu Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3 tersebut;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengetahui usia dari Anak Korban pada saat kejadian tersebut yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;

Hal 25 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 19.30 wita saya ke warung milik Meri di Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab. Morowali Utara untuk memesan makanan sementara pesanan saya dibuatkan saya keluar sebentar tidak lama saya kembali ke warung tersebut dan makan makanan yang saya sudah pesan tersebut kemudian setelah makan saya keluar dari warung tersebut dan diluar warung tersebut sudah ada anak dan saya duduk disamping anak dan kemudian saya meminjam HP anak dan saya membuka folder catatan di HP anak dan saya menulis di folder HP anak dan setelah selesai menulis saya menyerahkan HP tersebut kepada anak dan anak membaca tulisan tersebut yang bertuliskan "Pigi dulu dilorong rumahku ada yang saya mau kasi tahu penting" dan anak membalas tulisan catatan tersebut dengan menulis "apakah?" kemudian menyerahkan HP tersebut kepada saya dan saya membaca tulisan tersebut kemudian saya membalas tulisan tersebut dengan mengatakan "marimi penting marimi sayang" dan setelah menulis saya kembali menyerahkan HP kepada anak dan anak membalas tulisan saya dengan menulis "idih jangan panggil sayang hati-hati nanti istrimu marah" kemudian memberikan kembali HP tersebut kepada saya dan saya membalas tulisan tersebut dengan menulis "tidak kita main halus" dan anak balas menulis "kalau boleh tau kita bilang disini saja" kemudian saya menjawab "te usah disini banyak orang" kemudian saya langsung pulang menuju kerumah saya dan anak pun langsung ikut dibelakang saya dan sesampainya dirumah saya bersama-sama masuk kedalam rumah saya dan menuju kedalam kamar dan sesampainya didalam kamar anak bersama saya duduk berdampingan dan saat itu saya merayu anak untuk melakukan hubungan badan dan anak hanya diam setelah itu saya langsung membaringkan anak dan mencium pipi kirinya kemudian saya membuka pakaian yang digunakan anak dan memegang payudaranya kemudian saya memasukan alat kemaluan saya kedalam alat kemaluan anak maka secara perlahan saya menggoyangkan pantat saya naik turun sehingga beberapa menit kemudian saya merasakan kemaluan saya akan mengeluarkan air mani sehingga saya mencabut kemaluan saya dari dalam kemaluan anak dan saya membuang air mani saya diluar kemudian saya menyuruh anak untuk menggunakan pakaiannya setelah itu anak keluar dari kamar dan langsung pulang kerumah orang tuanya;

Hal 26 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengenal anak korban tersebut yang merupakan tetangga terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban Imel tersebut dan Terdakwa dan anak korban Imel tidak ada memiliki hubungan asmara atau pacaran;
- Bahwa adapun cara Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, setelah Anak Korban Imel berada di dalam kamar Terdakwa Ramdan Bodi bersama Anak Korban Imel duduk bersandingan diatas kasur dimana saat itu Terdakwa merayu Anak korban Imel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa langsung memeluk dan menidurkan anak korban Imel tersebut diatas kasur dimana saat itu Terdakwa langsung menindih Anak Korban Imel dan mencium pipi anak korban tersebut, kemudian Terdakwa membuka semua pakaian yang digunakan anak korban Imel dan membuka pakaian terdakwa juga dan terdakwa langsung memegang kedua buah dada anak korban Imel tersebut, kemudian Terdakwa TERDAKWA memasukan kemaluannya tersebut ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik dan turun sehingga beberapa menit kemudian Terdakwa TERDAKWA merasakan kemaluannya akan mengeluarkan air mani, sehingga Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban tersebut dan Terdakwa TERDAKWA membuang air maninya di luar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menggunakan pakaiannya, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar dan langsung pulang ke rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ramdan Bodi Alias Imel melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut tidak ada yang mengetahuinya, namun saat anak korban mau ke rumah terdakwa ada yang melihat yaitu Saksi Asni dan Saksi Meri tersebut;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut anak korban tidak perawan lagi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Korban karena Terdakwa sudah ingin sekali melakukan hubungan badan akan tetapi istri terdakwa tidak ada di rumah sehingga terdakwa mencari tempat pelampiasan;

Hal 27 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1(satu) unit handphone merek Vivo type Y301 warna Dazzle Blue Mounston Waite yang terbungkus dengan kondom warna pink bertuliskan Vivo;
- ✓ 1 (satu) lembar baju warna kuning bermotif bulan bintang warna biru;
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning bermotif bulan bintang berwarna biru;
- ✓ 1 (satu) lembar celana sort warna hitam polos;
- ✓ 1 (satu) lembar celana dalam warna crem;
- ✓ 1 (satu) lembar BH warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 11.905/Istimewa/2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 07 Nopember 2012, dimana menerangkan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Winangabino tanggal 13 Oktober 2007, dimana usia anak Korban ANAK KORBAN yaitu sekitar 15(lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/794/PKM-PDK/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Merryl Susan Supari telah memeriksa anak ANAK KORBAN (15 Tahun) dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin : **Mulut Vagina** :

Hal 28 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak darah di mulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh; **Selaput Dara** : terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas; **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin Perempuan, berumur lima belas tahun, ditemukan darah di mulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh, terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20:30 Wita bertempat di Desa Winangabino, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh berupa pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua Anak Korban tersebut yaitu Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3 tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia dari Anak Korban yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;
- Bahwa para saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban tersebut dan informasi dari masyarakat Desa Winangabino tersebut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa TERDAKWA tersebut karena Terdakwa TERDAKWA adalah Omnya anak korban tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa TERDAKWA mencium pipi anak korban, memegang kedua payudara anak korban tersebut kemudian Terdakwa TERDAKWA

Hal 29 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban tersebut dengan cara dimana Terdakwa TERDAKWA memegang kedua tangan anak korban dan dijepit dengan menggunakan kedua pahanya terdakwa dan tangan sebelah kiri terdakwa membekam sambil memijit mulut anak korban dan tangan sebelah kanan terdakwa tersebut membuka baju dan celana yang anak korban gunakan dan juga membuka celana yang terdakwa Ramdan Bodi gunakan, kemudian Terdakwa Ramdan Bodi Alias Ramdan menindih Anak korban tersebut sambil memasukkan alat kelaminnya terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin anak korban Imel tersebut sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa Ramdan Bodi terlihat kelelahan dan berhenti dengan sendirinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan kekerasan dimana kedua tangan anak korban Imel dijepit dengan menggunakan kedua paha terdakwa Ramdan Bodi tersebut, kemudian tangan sebelah kiri terdakwa membekam sambil memijit mulut anak korban Imel dan tangan sebelah kanan terdakwa tersebut membuka baju dan celana yang dipakai oleh anak korban Imel tersebut serta tangan sebelah kanan terdakwa tersebut juga membuka celana yang terdakwa pakai pada saat itu lalu terdakwa Ramdan Bodi menindih Anak Korban tersebut sambil memasukkan alat kelamin terdakwa Ramdan Bodi tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun tersebut;

- Bahwa adapun kronologis kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada Anak Korban yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 19:30 Wita, Anak Korban sedang duduk di warung milik Saudara Meri bersama dengan Saudara Asni di Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab. Morowali Utara dan pada hari itu juga sekitar jam 20.00 Wita, datang Terdakwa TERDAKWA dan memesan makanan kemudian setelah makan Terdakwa mendekati Anak Korban Imel tersebut dan duduk disampingnya dan kemudian meminjam HP anak korban Imel dan terdakwa membuka folder catatan di HP anak korban dan terdakwa menulis di folder HP anak korban Imel dan setelah selesai menulis terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada Anak Korban tersebut dan anak korban membaca tulisan tersebut yang bertuliskan "Pigi dulu dilorong rumahku ada yang saya mau kasi tahu penting" dan anak korban Imel membalas tulisan

Hal 30 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan tersebut dengan menulis “apakah?” kemudian anak korban Imel serahkan HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membaca tulisan tersebut kemudian terdakwa membalas tulisan tersebut dengan mengatakan “marimi penting marimi sayang” dan setelah menulis terdakwa kembali menyerahkan HP kepada anak korban Imel dan anak korban membalas tulisannya dengan menulis “idih jangan panggil sayang hati-hati nanti istrimu marah”, kemudian anak korban Imel berikan kembali HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membalas tulisan tersebut dengan menulis “tidak kita main halus” dan anak korban Imel balas menulis “kalau boleh tau kita bilang disini saja” kemudian terdakwa menjawab “te usah disini banyak orang” kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya dan Anak Korban pun langsung ikut dibelakang terdakwa dan sesampainya di rumah anak korban Imel melihat terdakwa berdiri dipintu depan rumahnya dan anak korban Imel mendekati terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan anak korban bertanya “apakah yang kamu mau bilang penting sekali itu?” dan dijawab terdakwa “mari masuk ke dalam rumah” dan Anak Korban jawab “saya tidak mau” dan anak korban Imel tanya kepada terdakwa “mana istrimu” dan dijawab terdakwa “istriku tidak ada” kemudian anak korban Imel langsung berbalik badan dan hendak pulang namun terdakwa mendekati anak korban Imel dan memegang dan menarik tangan anak korban tersebut dan membawa anak korban Imel sampai ke dalam rumahnya dan langsung ditarik ke dalam kamarnya dan mendorong anak korban Imel ketempat tidur, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban Imel sambil tangan kiri terdakwa membekam mulut anak korban Imel dan kedua paha terdakwa menjepit kedua tangan anak korban Imel dan tangan kanan terdakwa membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan dan juga terdakwa membuka pakaian yang dia gunakan dan melepas tangan anak korban yang dijepit dengan kedua paha terdakwa, kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa terlihat kelelahan dan berhenti sampai mengeluarkan cairan dan dibuang diluar, kemudian menyuruh Anak Korban memakai pakaian dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat kejadian tersebut yaitu anak korban merasa sakit pada bagian kedua tangannya, mulut dan sakit pada alat kemaluannya dan juga Anak Korban merasa takut saat itu;

Hal 31 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah anak korban Imel dengan terdakwa tersebut yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Anak Korban tersebut tidak ada hubungan asmara dengan terdakwa karena anak saksi masih sekolah kelas III SMP sedangkan terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan anak;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban Imel maupun keluarga anak korban tersebut dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 11.905/Istimewa/2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 07 Nopember 2012, dimana menerangkan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Winangabino tanggal 13 Oktober 2007, dimana usia anak Korban ANAK KORBAN yaitu sekitar 15(lima belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/794/PKM-PDK/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Merryl Susan Supari telah memeriksa anak ANAK KORBAN (15 Tahun) dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin : **Mulut Vagina** : tampak darah di mulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh; **Selaput Dara** : terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas; **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin Perempuan, berumur lima belas tahun, ditemukan darah di mulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh, terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah

Hal 32 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (*basic reasoning*) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang

Hal 33 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini terkandung maksud alternative yaitu apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur ini dapat atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; (*vide : Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*) ;

Menimbang, bahwa dari definisi hukum diatas dapat disimpulkan cukuplah perbuatan tersebut menimbulkan derita bagi anak secara fisik atau psikis serta

Hal 34 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual sampai perampasan kemerdekaan, telah terpenuhi maksud dari kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kualifikasi anak merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menetapkan berdasarkan umur yaitu seorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti serta petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yaitu bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 20:30 Wita bertempat di Desa Winangabino, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 1(satu) kali, dimana pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh berupa pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua Anak Korban tersebut yaitu Saksi SAKSI 2 dan Saksi SAKSI 3 tersebut;

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian tersebut usia dari Anak Korban yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah kelas III SMP;

Menimbang, Bahwa para saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban tersebut dan informasi dari masyarakat Desa Winangabino tersebut;

Menimbang, Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa TERDAKWA tersebut karena Terdakwa TERDAKWA adalah Omnya anak korban tersebut;

Menimbang, Bahwa adapun cara Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan cara Terdakwa TERDAKWA mencium pipi anak korban, memegang kedua payudara anak korban tersebut kemudian Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi anak korban tersebut dengan cara dimana Terdakwa TERDAKWA memegang kedua

Hal 35 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan anak korban dan dijepit dengan menggunakan kedua pahanya terdakwa dan tangan sebelah kiri terdakwa membekam sambil memijit mulut anak korban dan tangan sebelah kanan terdakwa tersebut membuka baju dan celana yang anak korban gunakan dan juga membuka celana yang terdakwa Ramdan Bodi gunakan, kemudian Terdakwa Ramdan Bodi Alias Ramdan menindih Anak korban tersebut sambil memasukkan alat kelaminnya terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin anak korban Imel tersebut sambil menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa Ramdan Bodi terlihat kelelahan dan berhenti dengan sendirinya;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu dengan kekerasan dimana kedua tangan anak korban Imel dijepit dengan menggunakan kedua paha terdakwa Ramdan Bodi tersebut, kemudian tangan sebelah kiri terdakwa membekam sambil memijit mulut anak korban Imel dan tangan sebelah kanan terdakwa tersebut membuka baju dan celana yang dipakai oleh anak korban Imel tersebut serta tangan sebelah kanan terdakwa tersebut juga membuka celana yang terdakwa pakai pada saat itu lalu terdakwa Ramdan Bodi menindih Anak Korban tersebut sambil memasukkan alat kelamin terdakwa Ramdan Bodi tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun tersebut;

Menimbang, Bahwa adapun kronologis kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA kepada Anak Korban yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 19:30 Wita, Anak Korban sedang duduk di warung milik Saudara Meri bersama dengan Saudara Asni di Desa Winangabino, Kec. Mamosalato, Kab. Morowali Utara dan pada hari itu juga sekitar jam 20.00 Wita, datang Terdakwa TERDAKWA dan memesan makanan kemudian setelah makan Terdakwa mendekati Anak Korban Imel tersebut dan duduk disampingnya dan kemudian meminjam HP anak korban Imel dan terdakwa membuka folder catatan di HP anak korban dan terdakwa menulis di folder HP anak korban Imel dan setelah selesai menulis terdakwa menyerahkan HP tersebut kepada Anak Korban tersebut dan anak korban membaca tulisan tersebut yang bertuliskan "Pigi dulu dilorong rumahku ada yang saya mau kasi tahu penting" dan anak korban Imel membalas tulisan catatan tersebut dengan menulis "apakah?" kemudian anak korban Imel serahkan HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membaca tulisan tersebut kemudian terdakwa membalas tulisan tersebut dengan mengatakan "marimi

Hal 36 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting marimi sayang” dan setelah menulis terdakwa kembali menyerahkan HP kepada anak korban Imel dan anak korban membalas tulisannya dengan menulis “idih jangan panggil sayang hati-hati nanti istrimu marah”, kemudian anak korban Imel berikan kembali HP tersebut kepada terdakwa dan terdakwa membalas tulisan tersebut dengan menulis “tidak kita main halus” dan anak korban Imel balas menulis “kalau boleh tau kita bilang disini saja” kemudian terdakwa menjawab “te usah disini banyak orang” kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya dan Anak Korban pun langsung ikut dibelakang terdakwa dan sesampainya di rumah anak korban Imel melihat terdakwa berdiri dipintu depan rumahnya dan anak korban Imel mendekati terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan anak korban bertanya “apakah yang kamu mau bilang penting sekali itu?” dan dijawab terdakwa “mari masuk ke dalam rumah” dan Anak Korban jawab “saya tidak mau” dan anak korban Imel tanya kepada terdakwa “mana istrimu” dan dijawab terdakwa “istriku tidak ada” kemudian anak korban Imel langsung berbalik badan dan hendak pulang namun terdakwa mendekati anak korban Imel dan memegang dan menarik tangan anak korban tersebut dan membawa anak korban Imel sampai ke dalam rumahnya dan langsung ditarik ke dalam kamarnya dan mendorong anak korban Imel ketempat tidur, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban Imel sambil tangan kiri terdakwa membekam mulut anak korban Imel dan kedua paha terdakwa menjepit kedua tangan anak korban Imel dan tangan kanan terdakwa membuka baju dan celana yang Anak Korban gunakan dan juga terdakwa membuka pakaian yang dia gunakan dan melepas tangan anak korban yang dijepit dengan kedua paha terdakwa, kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa terlihat kelelahan dan berhenti sampai mengeluarkan cairan dan dibuang diluar, kemudian menyuruh Anak Korban memakai pakaian dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat kejadian tersebut yaitu anak korban merasa sakit pada bagian kedua tangannya, mulut dan sakit pada alat kemaluannya dan juga Anak Korban merasa takut saat itu;

Menimbang, Bahwa jarak rumah anak korban Imel dengan terdakwa tersebut yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;

Hal 37 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Anak Korban tersebut tidak ada hubungan asmara dengan terdakwa karena anak saksi masih sekolah kelas III SMP sedangkan terdakwa sudah berkeluarga punya istri dan anak;

Menimbang, Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban Imel maupun keluarga anak korban tersebut dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 11.905/Istimewa/2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 07 Nopember 2012, dimana menerangkan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Winangabino tanggal 13 Oktober 2007, dimana usia anak Korban ANAK KORBAN yaitu sekitar 15(lima belas) Tahun;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/794/PKM-PDK/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Merryl Susan Supari telah memeriksa anak ANAK KORBAN (15 Tahun) dengan hasil pemeriksaan Alat Kelamin : **Mulut Vagina** : tampak darah di mulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh; **Selaput Dara** : terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas; **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan korban berjenis kelamin Perempuan, berumur lima belas tahun, ditemukan darah di mulut vagina bagian luar, luka lecet di bibir vagina bagian luar arah jarum jam sepuluh, terdapat robekan lama selaput dara pada arah jarum jam satu, jam lima, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau rintangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Hal 38 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Mei 2023 tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayak dan sepantasnya terhadap Pledooi Terdakwa tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Hal 39 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handphone merek Vivo type Y301 warna Dazzle Blue Mounston Waite yang terbungkus dengan kondom warna pink bertuliskan Vivo;
- 1 (satu) lembar baju warna kuning bermotif bulan bintang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning bermotif bulan bintang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana sort warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna crem;
- 1 (satu) lembar BH warna pink;

Menurut hemat Majelis Hakim karena keseluruhan barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh anak korban atau setidaknya masih bernilai ekonomis maka sudah selayak dan sepantasnya dikembalikan kepada anak korban tersebut dimana amarnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal 40 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan anak korban maupun pihak keluarga anak korban tersebut;
- Bahwa terdakwa seharusnya menjaga anak korban tersebut bukan malah merusak masa depan anak korban tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa meninggalkan rasa malu dan trauma bagi anak korban dan keluarga anak korban tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76E Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 41 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo type Y301 warna Dazzle Blue Mounston Waite yang terbungkus dengan kondom warna pink bertuliskan Vivo;
 - 1 (satu) lembar baju warna kuning bermotif bulan bintang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna kuning bermotif bulan bintang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana sort warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna crem;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Harianto Mamont0, SH. sebagai Ketua Majelis, Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Nurbianti, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Sa'ban Hutagaol, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Harianto Mamonto, SH.

Hal 42 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso



Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, SH.

Hal 43 dari 43 Hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)